



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU NOR SANDI bin MUDJI**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Dsn. Kanirejo. Rt. 003 / Rw. 002, Kel. Mojokusumo, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto, atau tinggal di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara yang beralamat di Tambak Mayor IV/205 Suraabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan "Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu milyar) Subsidiar 6 (Enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
  - 1 (satu) bungkus rokok surya
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
  - 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-5554/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Terminal Keputih yang beralamatkan Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **ARFIAN PAKARTI** bersama saksi **VIKRY NOOR ASEGAF SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** dan melakukan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk CAMEL yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram. 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram; **Dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,0431** (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik

- Bahwa Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut dari **Sdr ABAH DOL (DPO)** dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertemu langsung dengan **Sdr ABAH DOL (DPO)** di Jl Raya Labang Bangkalan Madura setelah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu Terdakwa Kembali pulang selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket dan siap untuk di edarkan

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah )

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Terminal Keputih yang beralamatkan Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **ARFIAN PAKARTI** bersama saksi **VIKRY NOOR ASEGAF SH** yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa **WAHYU NOR SANDY BIN MUDJI** dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk CAMEL yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram. 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  gram; **Dengan berat keseluruhan netto  $\pm 0,0431$**  (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARFIAN PAKARTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota kepolisian RI;
- Bahwa Terdakwa berhasil saksi tangkap tersebut mengaku bernama Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat didalam rumah yang beralamatkan di Jl.Tambak Asri Tanjung II/29-B Rt.025 Rw.006 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya, ada seseorang sebagai penyalaguna narkotika jenis Shabu sebagai pengedar subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saya tindak lanjuti bersama dengan rekan saksi BRIPTU Vikry Noor Assegaf melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya terhadap orang yang bernama Wahyu Nor Sandi Bin Mudji;
- Bahwa pada saat saksi beserta rekan menangkap, Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji barusan saja mengambil uang dari ATM bersama dengan teman nya (Sdr. Andika) Di depan terminal keputih

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota. Surabaya;

- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram;1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver1 (satu) bendel klip plastik kecil1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800, Tersebut ditemukan saat Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji bawa, di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota. Surabaya. Lalu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ditemukan barang bukti berupa;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,084gram;1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver1 (satu) bendel klip plastik kecil1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik,di temukan di dalam lemari milik Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji yang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti Shabu beserta barang bukti tersebut adalah Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji, dan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji;
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang bernama "Abah Dol";
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang bernama "Abah Dol" dengan cara membeli dengan harga sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual dan di edarkan kembali, serta dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji berhasil menjualkan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kepada teman Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji (Sdr. Deris);
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji menjual narkoba golongan I jenis Shabu kepada Sdr. Deris tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.30 pagi di Hutan Bambu, Keputih, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Shabu kemudian saya bersama dengan rekan saya BRIPTU Vikry Noor Assegaf menindak lanjuti dengan melakukan pengeledahan Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby





Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya lalu di di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa:1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk CAMEL yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram;1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver1 (satu) bendel klip plastik kecil1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat didalam rumah yang beralamatkan di Jl.Tambak Asri Tanjung II/29-B Rt.025 Rw.006 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya, ada seseorang sebagai penyalaguna narkotika jenis Shabu sebagai pengedar subsider Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, segera saya tindak lanjuti bersama dengan rekan saksi BRIPTU Arfian Pakarti melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya terhadap orang yang bernama Wahyu Nor Sandi Bin Mudji.
- Bahwa saksi beserta rekan menangkap Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji, Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji barusan saja mengambil uang dari ATM bersama dengan teman nya (Sdr. Andika)

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih,  
Kec. Sukolilo Kota. Surabaya;

- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram;1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver1 (satu) bendel klip plastik kecil1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800, Tersebut ditemukan saat Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji bawa, di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota. Surabaya. Lalu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji yang berada di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ditemukan barang bukti berupa;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$

*Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,084gram;1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver1 (satu) bendel klip plastik kecil1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik,di temukan di dalam lemari milik Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji yang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya;

- Bahwa yang menaruh dan menyimpan barang bukti Shabu beserta barang bukti tersebut adalah Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji, dan barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji;
- Bahwa terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang bernama "Abah Dol";
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang bernama "Abah Dol" dengan cara membeli dengan harga sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual dan di edarkan kembali, serta dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji;
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji berhasil menjualkan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kepada teman Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji (Sdr. Deris);
- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandi Bin Mudji menjual narkoba golongan I jenis Shabu kepada Sdr. Deris tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 05.30 pagi di Hutan Bambu, Keputih, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis Shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ada seseorang yang telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Shabu kemudian saya bersama dengan rekan aksi BRIPTU Arfian Pakarti menindak lanjuti dengan melakukan penggeledahan Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya lalu di di dalam rumah

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084 gram; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan saat itu adalah barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084 gram; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic;

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*



- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800 Ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan Di depan terminal keputih yang beralamatkan di Jl. Medokan Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya, pada saat Terdakwa bawa, lalu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  gram; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik Tersebut di temukan di dalam lemari milik Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Keputih Tegal Timur Baru 02, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya. Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa: 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  gram; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik Adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  gram; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Camel: 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,053$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,030$  gram; hendak Terdakwa jual apabila ada pesanan dari pembeli Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya: 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,040$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,136$  gram; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm 0,084$  gram tersebut juga hendak Terdakwa jual namun masih disimpan di rumah Terdakwa saat itu. Sedangkan barang 1 (Satu) unit timbangan elektrik berwarna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kecil, 1 (satu) buah sekrop plastik Terdakwa gunakan untuk membuat kemasan baru. Dan untuk 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s berwarna hitam dengan nomor WA 08985028800 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Pembeli dan Penjualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang biasa Terdakwa panggil "Abah Dol";
- Bahwa Terdakwa membeli barang Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu 06 Januari

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 sore hari, di sebelah rumah “Abah Dol” yang berada di Jl. Raya Labang, Bangkalan, Madura;

- Bahwa Terdakwa sebelum membeli barang Narkotika jenis Shabu tersebut melakukan pada awalnya berkomunikasi dengan “Abah Dol” dengan cara menelfon melalui HP Oppo berwarna hitam milik Terdakwa sekira pukul 15.00, dengan percakapan; Tidak lama setelah itu saya langsung berangkat sendiri ke sebelah rumah “Abah Dol” yang berada di Jl. Raya Labang, Bangkalan, Madura. Setelah tiba sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit “Abah Dol” datang untuk menukar Uang Rp. 600.000 milik saya dengan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan di konsumsi secara pribadi;

- Bahwa dari 6 (enam) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu tersebut hanya 1 (satu) klip plastik yang berhasil Terdakwa jual, yaitu kepada teman Terdakwa (Sdr. Deris);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Shabu kepada saudara (Deris) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 05.30 pagi di Hutan Bambu, Keputih;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual/mengedarkan narkotika jenis shabu itu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada konsumen dengan harga bervariasi mulai harga sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp 350.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa habis terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan “Abah Dol”;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan “Abah Dol” pada awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa Topeng (nama panggilan), dan memberitahu bahwa “Abah Dol” tersebut menjual/menyediakan barang Narkotika jenis Shabu untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal saksi Arfian Pakarti bersama saksi Vikry Noor Asegaf SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukulilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wahyu Nor Sandy Bin Mudji dan melakukan penggeledahan barang bukti terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;  
1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram.  
1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram; Dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,0431 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;

2. Bahwa benar Terdakwa Wahyu Nor Sandy Bin Mudji mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut dari Sdr Abah Dol (DPO) dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertemu langsung dengan Sdr Abah Dol (DPO) di Jl Raya Labang Bangkalan Madura setelah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu Terdakwa Kembali pulang selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket dan siap untuk di edarkan;

3. Bahwa benar maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah );

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa Wahyu Nor Sandi bin Mudji, dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut ketentuan perundang-undangan sebagai perbuatan

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*





yang melawan hukum atau yang dilakukan secara tanpa hak yang oleh ketentuan hukum terhadap pelakunya diancam dengan suatu pidana. Bahwa perbuatan sebagaimana dalam unsur di atas apabila dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terhadap pelakunya dikenakan suatu pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tentang unsur di atas, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Arfian Pakarti bersama saksi Vikry Noor Asegaf SH yang merupakan anggota Satresnarkoba Resor Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di Jl Medokan Keputih, Kec Sukolilo Surabaya terdapat seseorang yang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Para Saksi dan tim menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa Wahyu Nor Sandy Bin Mudji dan melakukan penggeledahan barang bukti

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa ;1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Camel yang didalamnya terdapat;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,053 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram. 1 (Satu) Bungkus bekas rokok merk Surya yang didalamnya terdapat; 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,040 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,136 gram;1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto  $\pm$  0,084gram; Dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  0,0431 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor WhatsApp 08985028800; 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver 1 (satu) bendel klip plastik kecil 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nor Sandy Bin Mudji mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) tersebut dari Sdr Abah Dol (DPO) dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertemu langsung dengan Sdr Abah Dol (DPO) di Jl Raya Labang Bangkalan Madura setelah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu Terdakwa Kembali pulang selanjutnya Terdakwa membagi menjadi beberapa poket dan siap untuk di edarkan;

- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, sebesar Rp 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah );

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jatim No.Lab: 00345/NOF/2024 hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 disimpulkan barang bukti nomor 00906/2024 s/d 00910/2024 dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Kristal Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa tentang Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, setelah Majelis mencermati pembelaan tersebut, dimana materinya telah dinyatakan telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidananya dan telah dapat dibuktikan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dikesampingkan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
- 1 (satu) bungkus rokok surya
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*



- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Nor Sandi bin Mudji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
- 1 (satu) bungkus rokok surya
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,053 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,030 (nol koma tiga puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,040 (nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram
- 1 (satu) poket klip plastik didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,084 (nol koma delapan puluh empat) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

*Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)